

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian maka, penulis menyimpulkan bahwa motif dan bentuk terjadinya tindak pidana membawa dan menguasai senjata api dan amunisi perorangan secara ilegal adalah sebagai berikut:

1. Motif terjadinya tindak pidana membawa dan menguasai senjata api dan amunisi perorangan secara ilegal adalah :
 - a. Untuk mendapatkan keuntungan
 - b. Untuk memenuhi permintaan teman untuk membeli dan menjual senjata api dan amunisi
2. Cara terjadinya tindak pidana membawa dan menguasai senjata api dan amunisi perorangan secara ilegal adalah :
 - a. Terdakwa membawa senjata api dan amunisi
 - b. Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api dan amunisi

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut maka, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana membawa dan menguasai senjata api dan amunisi.

2. Kepada masyarakat, diharapkan untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia untuk tidak membawa, menguasai dan menyimpan senjata api dan amunisi secara ilegal.